

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan penelitian diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peneliti menarik kesimpulan bahwasannya pemancingan ini menggunakan akad sewa menyewa, sebab dalam praktik pemancingan dengan tarif di awal ini obyek yang disewakan adalah kolam.
  
2. Dari segi tinjauan ekonomi syariah pemancingan dengan tarif di awal ini harus memenuhi ketentuan dalam akad *ijarah*. Namun dalam praktiknya, tansaksinya rusak. Hal yang menyebabkan transaksi ini rusak (*fasid*), yakni ketika didalam kolam terdapat ikan dan upahnya (pembayarannya) untuk mengambil ikan didalam kolam tersebut, maka akad sewa ini batal karena merupakan akad sewa untuk mengambil sesuatu yang lain dan ini lah yang membuat akad sewa menyewa rusak. Sebab ikan tidak bisa dimiliki dalam akad sewa menyewa dalam pemancingan dengan tarif di awal ini.

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan praktik pemancingan dengan tarif di awal ini menggunakan akad sewa

menyewa (*ijarah*), namun transaksinya batal sebab akad sewa menyewanya rusak (*ijarah fasidah*). Karena dalam rukun sewa menyewa ada unsur yang tidak terpenuhi. Unsur-unsur yang tidak terpenuhi yakni:

- 1) Dalam *sighat* akad atau ijab qabul pemancing menyewa kolam. Akan tetapi dalam kenyataannya pemancing menyewa kolam untuk mendapatkan ikan. Sedangkan ikan tidak bisa dimiliki dengan akad sewa.
- 2) Dalam pembayaran uang sebesar 25.000 di maksudkan sebagai biaya sewa kolam. Inilah yang menjadi tidak boleh sebab menyewa kolam untuk mendapatkan ikan dan upah (pembayarannya) untuk mengambil ikan tersebut tidak diperbolehkan.
- 3) Ikan bukanlah obyek yang disewakan maka tidak bisa dimiliki dengan akad sewa, sedangkan manfaat yang dicari oleh pemancing dalam pemancingan ini adalah untuk mendapatkan ikan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, peneliti akan memberikan saran yang mungkin dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan pemancingan:

1. Sebaiknya pemilik/pengelola mengubah sistem pemancingan yang sesuai dengan syariat Islam, mungkin bisa merubah ke sistem kiloan ataupun dengan sistem menampung air agar di dalamnya terdapat ikan.

2. Kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri selaku pemilik kolam pemancingan terutama UPTD Perikanan agar lebih mengawasi dalam pelaksanaan pemancingan agar tidak terjadi praktik memancing yang dapat merugikan masyarakat dan sesuai syariat Islam.
3. Kepada pemancing lebih selektif dalam memilih tempat pemancingan, lebih baik cari yang tidak ada unsur yang merugikan seperti pemancingan kiloan, agar tidak membuang waktu sia-sia.